



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT KEUANGAN**

**SURAT EDARAN
Nomor : SE/ 81 /VI/2016**

TENTANG

**PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
KEPADA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.05/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
 - c. Surat Edaran Dirjen Renhan Kemhan Nomor : SE/08/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan ketentuan pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI serta yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri, yang dipekerjakan di luar Instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya, yang diberhentikan sementara, penerima uang tunggu dan Calon PNS.
3. Prajurit TNI dan PNS sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak termasuk Prajurit TNI dan PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.
4. Besarnya Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas adalah sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
 - b. Tunjangan jabatan meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
 - c. Besaran penghasilan tidak termasuk jenis-jenis tunjangan sebagai berikut :
 - 1) Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi.
 - 2) Tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam persandian.
 - 3) Tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor.
 - 4) Tunjangan pengamanan persandian.

- 5) Tunjangan khusus Provinsi Papua.
 - 6) Tunjangan pengabdian bagi Pegawai Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - 7) Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan.
 - 8) Tunjangan khusus wilayah Pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi Pegawai Negeri yang bertugas secara penuh pada wilayah Pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.
- d. Penghasilan tidak dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Prajurit TNI dan PNS menerima lebih dari satu penghasilan atau Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
 - f. Apabila Prajurit TNI dan PNS menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Penerima gaji terusan dari Prajurit TNI dan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji/tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2016.
 - h. Kepada Prajurit TNI dan PNS yang dinyatakan hilang diberikan gaji/tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2016.
 - i. Penerima gaji terusan dari Prajurit TNI dan PNS yang meninggal dunia/tewas dan dinyatakan hilang pada butir g dan h. dibebankan pada DIPA Petikan Satker Daerah masing-masing.
 - j. Pencantuman pembulatan atas penghasilan dilakukan sebagaimana mestinya.
 - k. Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
 - l. Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas dibayarkan pada bulan Juni 2016.
 - m. Pembayaran Tunjangan Kinerja Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juli 2016.
 - n. Pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juni 2016 pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
 - o. Penghasilan bulan Juni 2016 pada butir 4. Belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
5. Tata cara pengajuan gaji atau tunjangan ketiga belas Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
 - a. Pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Tahun Anggaran 2016.
 - b. Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas kepada KPPN.

- c. SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas menggunakan jenis SPM gaji lainnya.
 - d. Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya telah menggunakan aplikasi gaji PNS Pusat (GPP)/Belanja Pegawai/Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP), pengajuan SPM disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP/BPP/DPP.
 - e. SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji atau tunjangan bulanan.
 - f. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi Prajurit TNI dan PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
6. Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas bagi Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI, kepada Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan segera menginformasikan ketentuan-ketentuan ini kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran masing-masing.
 7. Surat Edaran ini bersifat sebagai pemberitahuan dan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal : 23 Juni 2016

Plh. Kepala Pusat Keuangan,

TTD

Bambang Sutomo, S.M
Kolonel Cku NRP. 32041

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Kabidkukem Pusku Kemhan

Tembusan :

1. Panglima TNI
 2. Kas Angkatan
 3. Sekjen Kemhan
 4. Irjen Kemhan
 5. Irjen TNI
 6. Irjen Angkatan
 7. Asrenum Panglima TNI
 8. Asrena Angkatan
 9. Dirjen Renhan Kemhan
 10. Karoren Setjen Kemhan
-

